

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Desinta Alfiani Rahayu, Fariz Satria Dermawan, Tofan Lazuardi

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Desinta.alviani@gmail.com

ABSTRACT: The phenomenon of violence against women has recently become a prominent issue. This is not only due to the increasing severity of cases of violence experienced by women, but the intensity is also worrying. For Indonesia, apart from being obtained from mass media coverage, the increase in spatial scale, form, intensity and degree of violence against women is also obtained from the results of research that is increasingly being carried out. According to Article 1 of the Declaration on the Elimination of Violence against Women, that includes all forms of violence, both physically, sexually and emotionally that make women suffer, including all forms of threats, intimidation, and violations of women's rights or freedoms, both openly and in secret. Violence itself comes from the Latin, namely violence, which means violence, ferocity, greatness, cruelty, awesomeness, persecution, rape. Violence can happen to anyone, including mothers, fathers, husbands, wives, children or household servants. However, in general, the definition of domestic violence is more narrowed to mean abuse by a husband against his wife. This is understandable because most victims of domestic violence are wives. Acts of domestic violence are acts against human rights that can be subject to criminal and civil law sanctions. Domestic violence is a problem that not many people know about because of its closed nature.

Keywords : Violence, Women, Domestic Violence.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dimasukkannya unsur kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pengertian perkawinan yang disebutkan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan yang bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dalam satu rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religius berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan

terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Sehingga perceraian menjadi salah satu cara untuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.

Secara hukum, perceraian secara damai antara suami dan istri tidak diperbolehkan, tetapi harus ada alasan yang sah. Perceraian masih menimpa anak-anak di bawah umur yang artinya, kuasa orang tua bisa menjadi wali. Jika perkawinan diputuskan oleh hakim, hakim juga harus mengatur perwalian anak di bawah umur. Pengangkatan wali dilakukan setelah mendengar pendapat ayah dan ibu yang terkait erat dengan anak. Generasi muda dan anak-anak adalah generasi penerus, pengganti orang tua, generasi harapan bangsa. Jika orang tua membesarkan anak ini dengan baik, maka diharapkan anak tersebut akan menjadi penerus negara. Orang tua wajib memelihara anaknya lahir dan batin sampai tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu mewarisi cita-cita berdasarkan Pancasila.

Akibat perceraian, kekuasaan penatua berakhir dan dialihkan kepada orang tua perwalian. Oleh karena itu, jika perkawinan dibubarkan oleh hakim, hak asuh anak yang masih di bawah umur harus diatur. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) hanya mengatur tentang penempatan pada orang tua asuh, yang dapat dicabut apabila orang tua tersebut kedapatan menelantarkan anak atau tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak. .bisa lakukan. Pasal 41 UU Perkawinan mengatur apa yang harus dilakukan seorang istri dan suami setelah perceraian sebagai berikut :

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri Yang ingin peneliti analisis adalah bagaimana hak asuh anak dijatuhkan pasca perceraian yang berasal dari kekerasan dalam rumah tangga dan alasan mengapa hak asuh jatuh ke tangan salah satu pihak.

PERMASALAHAN

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memfokuskan hanya pada "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." **Pertama**, bagaimana hak asuh anak jatuh dalam perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga? **Kedua**, bagaimana perlindungan hukum bagi anak setelah hak asuh dijatuhkan serta akibatnya bila ditelantarkan?

METODELOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, jenis penelitian dibagi menjadi dua, yaitu empiris dan normatif. Penelitian yuridis empiris merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan

terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum. Sedangkan penelitian yuridis normatif merupakan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yaitu yang mengacu pada Undang-Undang yang hidup berkembang di masyarakat, serta menerapkan studi kepustakaan.

Adapun penelitian ini tentang “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” merupakan jenis penelitian normatif yakni penelitian yang menggunakan perundang-undangan sebagai salah satu bahan hukumnya. Hukum tertulisnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta bahan hukum lainnya. Penulis juga menelaah undang undang dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Peraturan hukum yang berkaitan dengan masalahnya yaitu perceraian.

Dalam melakukan penelitian ini maka jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah jenis pendekatan kasus (case approach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Pendekatan Kasus (case approach) adalah jenis pendekatan di dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum di dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, kasus tersebut erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Biasanya pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik atas suatu peristiwa hukum supaya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. **(Saiful Anam, 2009: 18)**

Peneliti dalam hal ini hanya menggunakan alat pengumpulan data yakni penelitian Kepustakaan sebagai sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian Kepustakaan dieperoleh melalui penelitian yang bersumber dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen publikasi, jurnal hasil penelitian dan yang lainnya.

Menurut Sugiyono jenis data ada 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah secara numerik untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata dan lebih identik dengan sifat serta karakteristik dibanding variabel angka-angka. Sehingga data tidak dapat diukur dan dihitung secara pasti. Dalam hal ini, peneliti hanya menggunakan jenis data kualitatif.

Peneliti dalam hal ini menggunakan sumber data sekunder dan menggunakan semua bahan hukum baik Primer, Sekunder maupun Tersier untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang utuh dan valid tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, skripsi, tesis, disertasi hukum, buku tentang hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan putusan hakim, buku, laporan, jurnal, kasus, kamus Bahasa Indonesia sepanjang masih mempunyai keterkaitan dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

Peneliti menggunakan pengelolaan data dari taraf sinkronisasi horizontal dimana perundang-undangannya berkaitan dengan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah data-data telah terkumpul, dilakukannya analisa yang bersifat kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang mempunyai sifat. Semua Analisa yang sudah dikumpulkan akan ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dengan cara berpikir yang mendasarkan hal-hal yang secara umum lalu kemudian ditarik kembali kesimpulannya menjadi kesimpulan secara khusus.

PEMBAHASAN

Hak asuh anak jatuh dalam perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga

Secara umum, keluarga adalah organisasi atau lembaga terkecil yang membentuk masyarakat. Hal ini bersumber dari pendapat Goode bahwa masyarakat adalah struktur dapat disimpulkan yang terdiri dari suatu keluarga“, dan untuk terbentuknya keluarga itu diperlukan suatu akad nikah yang diakui baik oleh masyarakat maupun agama. Dengan demikian, keluarga adalah suatu bentuk ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita melalui perkawinan. Dari ikatan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami istri atau ibu bapak dalam membina dan mengembangkan mereka.

Disamping itu hal yang pertama sebagai penerus keturunan yang akan merupakan cermin keberhasilan hidup dari orang tua yang melahirkan, membesarkan, dan mendidiknya. Sesuai pula dengan kondisi anak yang senantiasa tumbuh dan berkembang , tumbuh badannya dan berkembang jiwanya. Faried Maa'aruf Noor, menyatakan terdapat beberapa aspek atau segi perkembangan anak antara lain :

1. Aspek Kognitif Dalam hal ini anak yang semula tidak tahu hal apa-apa, kemudian menjadi anak yang cukup cerdas dan pandai.
2. Aspek Perilaku Sosial Dalam aspek ini anak yang semula pasif dalam menerima perlakuan sekitarnya, menjadi barang yang aktif memberi perlakuan pada sekitarnya, sehingga dalam batas-batas tertentu dapat merubah keadaan yang ada di lingkungannya.
3. Aspek Emosional Dalam aspek ini anak yang semula pasif untuk menerima sesuatu yang memberikan kebahagiaan dari orang lain, menjadi orang yang aktif untuk mendapatkan kebahagiaan atau membahagiakan orang lain.
4. Aspek Psikoseksual Dalam aspek ini anak yang semula merasakan kenikmatan hanya dari sesuatu yang masuk dari mulut, menjadi orang yang dapat merasakan dari segi sesuatu yang diterimanya dari luar. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa anak mempunyai arti penting bagi setiap orang tua, dan dengan demikian orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak, memberi makan, pakaian, menjaga keselamatan, kesejahteraan lahir dan batin.

Dapat diketahui bahwa anak mempunyai hak-hak yang cukup untuk kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak. Anak yang sah sampai dengan usia 18 tahun berhak mendapat perhatian baik dari segi perkembangan intelektualnya maupun dari segi pendidikan yang layak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam pasal 45 UU No 1 tahun 1974, yaitu :

1. “Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku dimana terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus “.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa anak mempunyai hak yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak yang bersangkutan. Kekerasan anak adalah istilah abuse yang berarti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan anak adalah perilaku yang disengaja dan menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis pada anak-anak. Istilah child abuse mengacu pada berbagai jenis perilaku, mulai dari perilaku mengancam hingga pelecehan langsung oleh orang dewasa. Sementara itu, Barker menjelaskan bahwa jika kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan berulang kali dengan maksud untuk menyakiti fisik atau mental seorang anak melalui hasrat dan pemaksaan, hukuman badan yang sudah di luar kendali, penganiayaan, atau kekerasan seksual terhadap anak. Di sisi lain, kekerasan sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya mengasuh anak.

Kekerasan anak di rumah juga sering terjadi karena tekanan ekonomi orang tua dan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sebagai orang tua, yang paling penting adalah mendidik anak agar anak tidak terpengaruh pada lingkungan yang tidak menguntungkan yang membuat mereka terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti tindakan kekerasan. Mendikbud juga mengatakan bahwa model video game harus menjadi perhatian orang tua.

Kekerasan anak biasanya berawal dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E Lawson mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni verbal abuse, emotical abuse, sexual abuse dan physical abuse. Sedangkan Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial hingga kekerasan seksual. Keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa di sebut dengan kata-kata kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur pornografi anak. Anak yang menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi pemalu, takut bertemu dengan orang-orang asing hingga menangis jika didekati dengan orang asing.
- b. Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiayaan, dan penyiksaan kepada anak-anak memakai benda-benda tertentu. Perilaku ini memiliki dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.
- c. Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
- d. Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan pra kontrak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual.

Pada pembuatan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang dijelaskan diatas didasari oleh peratifikasian Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Kemudian pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam perut sang ibu. Pasal ini mencakup sangat luas karena anak yang belum lahir ke dunia atau masih didalam perut ibu sudah memiliki perlindungan hukum.

Prinsip dasar kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (UUPA), diartikan sebagai "semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama."

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim sebagai pemegang kekuasaan hukum yang menjalankan peradilan wajib menerapkan asas ini, khususnya dalam proses persidangan dan mengambil putusan yang perkaranya menyangkut atau berkaitan dengan kehidupan anak. Selain asas kepentingan terbaik anak, terdapat asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak, yang memberikan bahwa anak berhak mengeluarkan pendapatnya di mana pun dan tentang apapun, dan orang dewasa wajib memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan memenuhi keinginan anak tersebut dan mematuhi apabila hak berpendapat tersebut berkaitan erat dengan kepentingan terbaik bagi anak dalam kehidupan atau masa depan anak tersebut (penjelasan dalam Pasal 2 UUPA).

Kedua asas ini saling melengkapi dan bersifat wajib untuk diterapkan, termasuk ketika menyangkut hak-hak anak dipertaruhkan di pengadilan. Hak berpendapat anak menjadi terpenting ketika orang tua berpisah dan di pengadilan berjuang untuk menentukan hak tunjangan anak di masa depan, yang didengarkan oleh orang dewasa atau pemerintah.

Pertimbangan hukum yang sering digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan hak asuh anak adalah kedekatan hubungan dengan salah satu orangtuanya. Kedekatan hubungan ini meliputi kedekatan fisik dan psikologis/emosional, misalnya anak-anak telah tinggal bersama dengan salah satu orangtua untuk masa tertentu; anak-anak mendapatkan perhatian, perawatan, pemeliharaan dan pendidikan dari salah satu orangtua di mana mereka telah tinggal bersama dalam kurun waktu tertentu tersebut. Ketidakhadiran salah satu orangtua dalam memberikan perhatian, perawatan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi faktor pertimbangan bagi hakim untuk menolak permohonan salah satu orang tua untuk mendapatkan hak asuh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hak asuh anak ini dapat diberikan kepada si ayah atau si ibu. Melalui faktor kedekatan ini majelis hakim dapat menilai tanggungjawab dari salah satu orang tua untuk keberlangsungan hidup si anak, tetapi hal ini tidak berarti menjadikan tanggungjawab salah satu orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan harus dipertahankan sampai anak-anak itu mencapai usia dewasa.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, terutama kedekatan anak dengan salah satu orang tuanya, menunjukkan bahwa Majelis Kehakiman telah memperhatikan kepentingan anak dan perkembangan anak dari sudut pandang hakim dan orang tua sebagai orang dewasa, tanpa melibatkan pendapat anak. Pertimbangan dan keputusan hakim didasarkan pada berbagai aspek, seperti perkembangan fisik, mental, moral dan pendidikan anak-anak tersebut.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum dipandang sebagai hal yang serius sehingga belum digunakan sebagai dasar pertimbangan yang kuat untuk menentukan apakah seseorang yang memiliki riwayat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan hak asuh atas anak. Apabila hakim memahami permasalahan ini maka hakim tidak akan memutuskan untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak kepada salah satu orangtua yang memiliki sejarah sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai hal ini telah diatur di dalam Pasal 9 (3) UU Perlindungan Anak yang mengatur hak anak yang terpisahkan dari salah satu atau kedua orangtuanya untuk tetap membina hubungan yang bersifat personal dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika hal tersebut

bertentangan dengan kepentingan terbaik anak (misalnya karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu orangtuanya)

Jika dibandingkan dengan putusan pengadilan di berbagai negara, riwayat salah satu orangtua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga selalu digunakan sebagai pertimbangan untuk tidak memberikan hak asuh. Dasar yang digunakan adalah asas kepentingan yang terbaik anak, di mana pemerintah melalui hakim berusaha menjamin dan melindungi hak anak-anak agar anak tidak terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu sebelum hakim membuat putusan maka hakim akan selalu mendengarkan pendapat anak. Apabila ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga maka hakim akan memerintahkan hak untuk berkunjung secara terbatas dari salah satu orangtua yang melakukan kekerasan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka tampak bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak pada akhirnya meliputi perlindungan dari berbagai tindak kekerasan baik yang bersifat fisik, psikologis, seksual, penelantaran dan berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga lainnya.

Apabila praktek mendengarkan hak berpendapat anak telah dilakukan di Indonesia maka sebaiknya hal tersebut dimuat di dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini tidak bertentangan dengan aturan yang ada, karena permohonan hak membesarkan anak dan pendidikan anak sesuai dengan permintaan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, anak berhak mendengar pendapatnya dari hakim sebelum hakim mengambil keputusan tentang hak asuh anak, karena mendengarkan pendapat anak pada hakekatnya adalah menghormati hak anak untuk ikut serta dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Keterangan atau kesaksian anak telah menjadi bagian dari putusan pengadilan dalam berbagai putusan pengadilan di luar negeri. Pemuatan keterangan anak dalam putusan pengadilan merupakan akibat dari asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak untuk menyatakan pendapatnya.²⁷ Hal itu wajib disalin oleh lembaga peradilan Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi, dan untuk menjamin kesesuaian tingkat intelektual dan usianya dengan perkembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Perlindungan hukum bagi anak setelah hak asuh dijatuhkan serta akibatnya bila ditelantarkan

Menurut Pasal 19 UU No.1 Tahun 1974 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pengajuan permohonan perceraian dapat diajukan juga permohonan atas hak asuh anak kepada pengadilan. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan hak asuh anak demi kepentingan dan keberlangsungan masa depan anak. Secara umum anak berhak mendapat perlakuan yang baik, kasih sayang meskipun kedua orang tua telah bercerai, tetapi anak harus tetap mendapatkan kasih sayang. Anak juga berhak untuk tetap mendapatkan jaminan pendidikan, kehidupan yang layak, kesehatan, dan perlindungan.

Hak asuh anak menurut hukum di Indonesia menyebutkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak. Dalam Undang-undang ini perlindungan anak lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa. Pada penelitian ini, perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga berada di poin keempat. Itu artinya, pengadilan akan menjatuhkan hak asuh anak kepada pihak yang menjadi korban agar sang anak tidak mendapatkan mara bahaya, mengingat ada salah satu pihak yang melakukan KDRT.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal ini menjadi suatu kewajiban mau bagaimana pun kehidupan masa lalu orang tuanya. Dan pemberian nafkah kepada anak itu tidak boleh berhenti hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun. Selama anak tersebut belum pernah menikah maka anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua. Namun jika belum menunjukkan hasil, bahwa masyarakat Indonesia bisa memenuhi sesuai kebutuhan dan perkembangannya. Hal ini menyebabkan kondisi dan situasi serta keterbatasan pemerintah juga masyarakat yang belum mungkin mengembangkan secara nyata peraturan UU yang sudah ada.

Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yaitu, bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis terdapat aturan hukum yang berakibat langsung bagi anak. Sedangkan perlindungan non yuridis menyangkut perlindungan dalam beberapa bidang, yaitu :

1) Dalam bidang sosial yang ada hubungannya dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak juga pengadaan kondisi sosial. Seorang anak mempunyai hak untuk dapat tempat layak untuk hidup dan berkembang.

2) Dalam bidang kesehatan yang ada hubungannya dengan perlindungan juga kesehatan anak baik jasmani dan juga rohani serta melakukan tindakan meningkatkan gizi dan kesehatan anak. Pemerintah seharusnya bisa memberikan jalan yang mudah agar anak bisa mendapat jaminan kesehatan, memberikan fasilitas kesehatan gratis agar dilakukan untuk baiknya tumbuh kembang anak.

3) Dalam bidang pendidikan menyangkut hak anak agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan banyak program bantuan serta fasilitas pendidikan canggih dan lengkap, guna meningkatkan perkembangan anak.

Namun tidak jarang, ada banyak pihak yang tidak dapat menyesuaikan diri, memiliki perilaku yang seenaknya tanpa mengindahkan perkembangan yang dimiliki anak mereka serta memiliki sikap yang acuh bahkan berpotensi menelantarkan anak mereka sendiri. Karenanya masyarakat

yang paling dekat memiliki hak untuk melindungi anak yang mendapat perlakuan tidak adil oleh orang tuanya. UU No. 39 Tahun 1999 berkenaan dengan hak asasi manusia telah menuangkan hak anak, menjalankan kewajiban serta tanggung jawab yang dimiliki orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara guna melindungi anak.

Permasalahan perlindungan anak yakni merupakan suatu hal yang cukup kompleks yang mendorong timbulnya berbagai bentuk masalah yang lebih lanjut yang tidak selalu dapat teratasi secara perorangan akan tetapi dapat terselesaikan Bersama-sama dan yang penyelesaiannya masih menjadi tanggung jawab Bersama. Perlindungan anak memberi akibat hukum baik yang erat kaitannya dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis.

Perlindungan, baik mendapatkan permintaan atau tanpa diminta, pemeliharaan pada anak yakni hak yang dimiliki anak. Tujuan dari memberi perlindungan yakni agar anak merasa mendapatkan perlindungan, sehingga anak merasakan kenyamanan, jika akan merasakan aman maka ia akan berkebebasan untuk melaksanakan penjelajahan ataupun eksploitasi pada lingkungan. Perlindungan anak dapat dimaknai dengan upaya pengadaan kondisi yang mana tiap anak dapat menjalankan atau mendapatkan hak serta kewajibannya. Adapun perlindungan tersebut merupakan sebuah wujud dari keadilan yang dimiliki masyarakat, memberikan perlindungan pada manusia. Dengan demikian maka perlindungan anak diupayakan dalam beberapa bidang kehidupan

Kepastian hukum sangat butuh diupayakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak serta pencegahan penyelewangan yang memberikan dampak negatif. Yang tidak dikehendaknya dalam menjelankan perlindungan anak perlindungan anak terdiri atas berbagai permasalahan yang penting serta mendesak, memiliki keragaman serta variasi tingkat tradisi serta berbagai nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat berbagai permasalahan yang di masyarakat butuh adanya perlindungan bagi anak khususnya yakni anak dibawah usia.

Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggungjawabnya. Untuk melindungi hak asasi manusia bagi anak dalam ketentuan perundangan mengenai perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak, sebagai penghormatan bagi anak atas hak untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kehidupannya.

Pemerintahan dapat dikatakan bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik, dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya, mereka dapat menangkap masalah yang dihadapi publik dan berusaha untuk mencari solusinya, mereka tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan, atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi.

Adapun upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu:

1. Pemerintah membuat program, misalnya: Penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak, Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orangtua dan guru, Layanan kesehatan untuk anak, Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar.
2. DPR/DPRD membuat Undang-Undang / Perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera.
3. Jajaran penegak hukum (polisi, jaksa) dan penegak keadilan (hakim) memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa pandang bulu, dan memberi sanksi yg setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat di kemudian hari berikut, upaya lain yang dapat dilakukan yakni :

- 1) Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama dibidang pelayanan perlindungan anak yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu membina serta membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak.
- 2) Secepatnya membuat mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian dan korban (mental, fisik, sosial).
- 3) Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaat secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, dalam pengasuhan anak perlu juga mengetahui kemampuan orangtua dalam mengasuh, memelihara, membina, melindungi, mendidik, dan menumbuh kembangkan sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan bakat serta kemampuan anak dan perlu dilindungi karena kehidupan berbangsa dan bernegara karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Hal tersebut dilakukan supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan serta penganiayaan kepada anak. **Kedua**, Dijelaskan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu. Kemudian perbuatan kekerasan dalam rumah tangga perlu diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak sebagaimana dijelaskan dalam dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai penentuan hak asuh anak yaitu salah seorang atau kedua orangtua tidak diberikan hak asuh anak apabila:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: **Pertama**, penulis harap hakim dalam menimbang haruslah cermat dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara hak asuh anak perlu menggunakan serangkaian Undang-undang, yurisprudensi, atau Doktrin ilmu hukum, atau pendapat ahli hukum sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara, tidak boleh dipertimbangkan hanya berdasarkan kedua orangtua bekerja dan mampu membiayai anak-anaknya saja melainkan harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak, menjauhkan anak dari kekerasan yang pernah terjadi, mendapatkan perlindungan yang terbaik, pendidikan agama, pendidikan akhlak, mendapatkan kesempatan tumbuh berkembang jasmani maupun rohani. **Kedua**, dalam penerapan hak asuh anak mau ibu atau ayah yang telah ditetapkan menjadi penerima hak asuh tersebut setelah putus atau bercerai kedua orangtua harus tetap memperhatikan kasih sayang, terlebih anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan peran dari sosok kedua orangtua serta salah satu orangtua tidak boleh melarang dan menutup akses untuk bertemu anaknya. Agar anak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang dengan penuh perhatian serta kasih sayang dari kedua orangtua meski telah bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Materil, Jakarta: PT Pradnya Paramila, 1964.

Sitepu, L., & Husna, A. (2022). Giving Psychoeducation "Divorce on Family Perspective" to Main Potential University Psychology Students. *JUDIMAS*, 3(1), 72-81.

S. A. Hakim. Hukum Perkawinan, (Bandung Elemen, 1974)

Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989)

William J. Goode, sosiologi keluarga, (Bumi Aksara: Jakarta, 1991)

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Reneka Cipta: Jakarta,1991).

Hamka, Tafsir Al-azhar Juzu' 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

Ibnu Katsier, Terjemah Singkat, Jilid 6, (Bandung: Bina Ilmu,1990).

Faried Ma'aruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia,(Jakarta: Gema Insan Press,1990).

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,(Bandung: Remaja Rosda Karya).1992.

Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1976).

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Artikel Jurnal :

- Mareta, V., & Achmad, M. J. (2022). Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, 2(1), 484-502.
- Tektona, R. I. (2012). Kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak korban perceraian. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 4(1).
- Wiradharma, G. A., Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Terjadinya Perceraian. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 47-50.
- Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 103-124.
- Joanne. "The Children of Divorce Intervention Program: An Investigation of the Efficacy of a School-Based Prevention Program". *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. Vol 53 No. 5, hlm 603-611. 1985.
- Kelly, Flanagan dkk. "The Potential of Forgiveness as a Respinse for Coping with Negative Peer Experiences". *Journal of Adolenscence*, Vol. 35, No. 5. 2012.
- Nadaa, Khaled H. dan El Daw A. Suliman. "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria". *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*. Vol 24 No. 2, 2010.
- Flowerdew, Jennifer, dan Bren Neale. "Trying to Stay Apace: Children with Multiple Challenges in Their Post-Divvorce Family Lives." *Childhood Journal* 10, no. 2 (2003): 148.

Website :

- Dody Riyant, <http://Dirydody.blogspot.co.id2012/12/akibat-hukum-dariperceraian.html?m=1>, (9 Januari 2016). Diakses 30 November 2022.
- Fatiha, Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <Http://fenind.com/201308/4-jeniskekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, (9 Januari 2016). Diakses 30 November 2022.
- Anam, S. (2022), *Pendekatan Perundang-Undangan Dalam Penelitian Hukum*. <https://www.saplawa.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>, diakses 22 November 2022.